



**PENETAPAN**

Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 Juni 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Badar RT.001 RW.007, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**2. PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 12 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Badar No. 03 RT. 001 RW. 007 Desa Tambusai Batang Dui, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rlau sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan II dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita,S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal Nomor 135 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai “**Para Pemohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada 11 Desember 2023, Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan suaminya yang bernama Burhanuddin bin Abu Bakar Nur menikah pada tanggal 24 Desember 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Kab Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 272/19/XII/1986 Tertanggal 26 Desember 1986;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :PEMOHON 2, Umur 28 tahun;
3. Bahwa Almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur telah meninggal dunia pada tanggal 17-10-2023 di Duri karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
4. Bahwa Ayah dan Ibu Almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. Seorang istri bernama PEMOHON 1;
  2. Seorang anak kandung bernama PEMOHON 2;
6. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkalis, yang akan digunakan untuk Pengambilan Uang di Bank Atas Nama Almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa/mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Burhanuddin bin Abu Bakar Nur** telah meninggal dunia pada tanggal 17-10-2023 di Duri karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Burhanuddin bin Abu Bakar Nur** yaitu :
  - **PEMOHON 1**, sebagai istri;
  - **PEMOHON 2**, sebagai anak perempuan kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Juniarti nomor 1403045706647587 tanggal 09-11-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yunita Maharani Burhan nomor 1403095206957588 tanggal 22-02-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/19/X/1986 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 1403-KM-09112023-0015 tanggal 09-11-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 052/SKAW/TBD-XI/2023 tanggal 16-11-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tambusai Batang Dui xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Burhanuddin bin Abu Bakar Nur pada tanggal 17 Oktber 2023;
- Bahwa burhanuddin bin Abu Bakar Nur meninggal dunia di RSUD Mandau karena serangan jantung;
- Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls



- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 1 (satu) orang anak kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan untuk pengurusan pencairan uang di Bank xxxx Kepri serta keperluan lainnya
- Bahwa Pemohon dan almarhum telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah menikah;
- Bahwa almarhum dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat;

**2. Etti Sumanti binti Usman**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Burhanuddin bin Abu Bakar Nur pada tanggal 17 Oktber 2023;
- Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mandau karena serangan jantung;
- Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung almarhum yang masih hidup ada 2 (dua) orang;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 1 (satu) orang anak kandung yaitu Pemohon II;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls*



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan untuk pengurusan pencairan uang di Bank xxxx Kepri serta keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah menikah;
- Bahwa almarhum dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada kuasa hukum **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal Nomor 135 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 7 Desember 2023;

*Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon:

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di

*Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut di atas membuktikan bahwa:

1. Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan beragama Islam;
2. Berdasarkan alat bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 istri dari almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur;
3. Berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur telah meninggal dunia pada tanggal 17-10-2023;
4. Berdasarkan alat bukti P.2 dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2 beragama Islam merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Burhanuddin bin Abu Bakar Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi membuktikan:

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 istri dari alm. Burhanuddin bin Abu Bakar Nur;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan PEMOHON 1 dan Burhanuddin bin Abu Bakar Nur mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: PEMOHON 2;
- Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur telah meninggal dunia pada tanggal 17-10-2023 di Duri karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur tidak mempunyai istri sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa orang tua Burhanuddin bin Abu Bakar Nur sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;
- Bahwa Pengurusan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus pengurusan Pengambilan Uang di Bank xxxx Kepri Atas Nama Burhanuddin bin Abu Bakar Nur;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 istri dari almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur;
2. Bahwa selama pernikahan PEMOHON 1 dan Burhanuddin bin Abu Bakar Nur mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: **PEMOHON 2**;
3. Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur telah meninggal dunia pada tanggal 17-10-2023;
4. Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur tidak mempunyai anak angkat;
5. Bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur tidak mempunyai istri sebelum menikah dengan Pemohon I;
6. Bahwa orangtua Burhanuddin bin Abu Bakar Nur sudah meninggal dunia lebih dahulu;
7. Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pengurusan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus pengurusan Tabungan Bank atas nama Burhanuddin bin Abu Bakar Nur;

### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, maka perihal petitem permohonan para Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis menyatakan telah terbukti bahwa Burhanuddin bin Abu Bakar Nur telah meninggal dunia pada tanggal 17-10-2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Burhanuddin bin Abu Bakar Nur, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Burhanuddin bin Abu Bakar Nur) beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014,

*Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.BkIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a] dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b] dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a] Menurut hubungan darah:

- o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
- o golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b] Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Burhanuddin bin Abu Bakar Nur (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan seorang istri (Pemohon I) bernama PEMOHON 1 dan 1 (satu) orang anak kandung dari pernikahannya yaitu PEMOHON 2 yang semuanya beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 dan Pasal 174

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon yaitu PEMOHON 1 dan 1 (satu) orang anak kandung dari pernikahannya yaitu PEMOHON 2 adalah ahli waris dari pewaris karena mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan Pewaris (Burhanuddin bin Abu Bakar Nur), seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk pengurusan Tabungan Bank atas nama Burhanuddin bin Abu Bakar Nur dan kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitem angka 3 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Burhanuddin bin Abu Bakar Nur telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 di Duri karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Burhanuddin bin Abu Bakar Nur yaitu:
  1. **PEMOHON 1**, sebagai istri;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PEMOHON 2**, sebagai anak perempuan kandung;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>140.000,00</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)